



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN (UP) TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ENDE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dalam melaksanakan program dan kegiatan, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penetapan Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Ende Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN UANG PERSEDIAAN (UP) TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende
3. Bupati adalah Bupati Ende
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
7. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende.
9. Kas Umum Daerah adalah Rekening Giro Pemerintah Daerah Kabupaten Ende pada Bank Nusa Tenggara Timur (BANK NTT) Cabang Ende.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
11. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah Uang Daerah berupa uang muka kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
12. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut GU adalah mekanisme pengisian kembali Uang Persediaan yang telah berkurang karena penggunaan, sehingga nilai Uang Persediaan kembali pada nilai pagu awal dan siap digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
13. Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah mekanisme penambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan jumlah batasan pagu UP tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD.

BAB II

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Penetapan UP Tahun Anggaran 2017 bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dilaksanakan berdasarkan kebutuhan belanja barang dan jasa dari pendanaan Program dan Kegiatan untuk setiap bulan pada masing-masing SKPD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai alokasi besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, SKPD dapat diberikan UP sebagai Uang Muka Kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (2) UP untuk masing-masing SKPD, penetapan besarnya berdasarkan perhitungan sebagai berikut Jumlah Pagu Anggaran belanja langsung SKPD di kurangi Belanja Langsung di kalikan 1/12 (Pagu Anggaran - Belanja Langsung x 1/12).
- (3) UP hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa serta Belanja Tidak Langsung.

Pasal 4

Mekanisme pencairan UP melalui proses Pengajuan SPP dan SPM dari SKPD yang membebani rekening Kas Umum Daerah untuk ditransfer kepada masing-masing Rekening Giro milik SKPD pada Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) Cabang Ende.

Pasal 5

Mekanisme pengisian kembali (*revolving*) UP dilaksanakan menggunakan instrument GU dan dapat diberikan apabila UP telah terserap sekurang-kurangnya 75% dari besaran jumlah UP yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Besaran TU dapat diberikan setinggi-tingginya sama dengan jumlah UP yang ditetapkan untuk masing-masing SKPD.
- (2) Apabila kebutuhan TU melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan tertulis Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelola keuangan.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 7

Pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD secara Administratif kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 8

Pada akhir periode Tahun Anggaran berjalan, sisa UP yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran SKPD baik yang ada secara Kas maupun dalam rekening Bank milik SKPD harus disetor kembali ke Kas Daerah melalui BUD dan/atau dipindahbukukan pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 9

Penatausahaan dan pertanggungjawaban UP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan format yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pasal 10

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD menerbitkan SP2D-UP, sedangkan penggunaannya menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing SKPD.


BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 27 Januari 2017
BUPATI ENDE,


MARSELINUS Y.W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 27 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS GADJANG NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2017 NOMOR 1

PERETAPAN UANG PERSEDIaan (UP) TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KODE SATUAN KERJA	3	4	5	6	7
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	52.399.155.000	43.773.180.794	8.625.974.206	718.831.184	718.000.000
2	1.02.01 Dinas Kesehatan	44.375.146.810	38.992.141.859	5.383.004.951	448.583.746	509.000.000
	Dinas Kesehatan	906.867.001	322.942.233	583.924.766	48.660.397	45.000.000
	Pukesmas Onokore	1.201.301.515	688.342.667	512.958.848	42.746.571	40.000.000
	Pukesmas Kotaratu	1.315.581.796	680.329.332	635.252.464	52.937.705	50.000.000
	Pukesmas Rukun Lima	845.634.602	363.474.666	482.159.936	40.179.995	40.000.000
	Pukesmas Rawa Wangga	1.093.884.901	638.812.999	455.071.902	37.922.659	40.000.000
	Pukesmas Kota Ende	1.925.111.865	888.992.199	1.038.119.666	86.509.972	85.000.000
	Pukesmas Nangapanda	1.205.557.894	605.005.999	600.551.895	50.045.991	50.000.000
	Pukesmas Ria Raja	906.931.681	342.317.000	564.614.681	47.051.223	50.000.000
	Pukesmas Ndeundora	892.926.696	441.268.999	451.657.697	37.638.141	40.000.000
	Pukesmas Ahmad Yani	852.092.949	180.196.999	671.895.950	55.991.329	55.000.000
	Pukesmas Mauluro	1.430.267.058	641.334.000	788.953.058	65.746.088	65.000.000
	Pukesmas Walaomosa	1.228.648.964	478.463.334	750.185.630	62.515.469	60.000.000
	Pukesmas Maurole	1.253.007.864	516.284.000	736.723.864	61.393.655	60.000.000
	Pukesmas Kotabaru	916.720.791	388.693.333	528.027.458	44.002.288	40.000.000
	Pukesmas Watureso	1.409.553.172	696.343.001	713.212.171	59.434.348	60.000.000
	Pukesmas Wolowaru	717.342.703	239.228.001	478.114.702	39.842.892	40.000.000
	Pukesmas Momi	864.998.321	355.426.136	509.572.185	42.464.349	40.000.000
	Pukesmas Detusolo	791.904.701	237.586.000	554.318.701	46.193.225	45.000.000
	Pukesmas Saiga	585.001.870	191.729.527	393.272.343	32.772.695	35.000.000
	Pukesmas Maulabaan	668.634.590	210.136.001	458.498.589	38.208.216	40.000.000
	Pukesmas Wolojita	898.180.769	187.925.321	710.255.448	59.187.954	50.000.000
	Pukesmas Watunggere	615.496.556	178.077.999	437.418.557	36.451.546	40.000.000
	Pukesmas Rogai	997.918.334	416.447.333	581.471.001	48.455.917	50.000.000
	Pukesmas Nagaluplo	850.824.500	236.996.200	613.828.300	51.152.358	50.000.000

KODE SATUAN KERJA

1	2	3	4	5	6	7
		PAGU ANGGARAN BELANJA LANGSUNG (Rp)	KEGIATAN YANG DILAKUKAN DENGAN MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG (Rp)	KEGIATAN YANG DILAKUKAN DENGAN MEKANISME PEMBAYARAN CASH (Rp)	1/12 DARI KEGIATAN YANG DILAKUKAN DENGAN MEKANISME CASH (Rp)	DAFTAR PERSEDIAAN TABUNG ANGGARAN 2017 (Rp)
3.	1.02.02 Rumah Sakti Umum Daerah (BUJID)	34.300.000,000				
4.	1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	97.262.900,000	90.263.187,699	6.999.712,301	583.309,358	60.000,000
5.	1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7.047.000,000	6.502.600,000	544.400,000	45.366,667	45.000,000
6.	1.05.01 Badan Keastuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	913.475,000		913.475,000	76.122,917	76.000,000
7.	1.05.03 Satuan Polisi Pamong Praja	1.255.788,000	81.000,000	1.174.788,000	97.899,000	97.000,000
8.	1.06.01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.386.353,000	598.651,000	1.787.702,000	148.975,167	146.000,000
9.	2.01.01 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3.450.869,093	1.502.381,000	1.948.488,093	162.374,008	162.000,000
10.	2.03.01 Dinas Kelautan Pangan	2.094.024,000	604.680,000	1.479.344,000	123.278,667	123.000,000
11.	2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup	1.918.000,000	175.750,000	1.742.250,000	145.187,500	145.000,000
12.	2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.189.420,000	742.550,000	1.446.870,000	120.572,500	120.000,000
13.	2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.068.133,000	20.186,000	2.047.947,000	170.662,250	170.000,000
14.	2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.066.160,000	1.426.786,000	2.639.374,000	219.942,833	220,000,000
15.	2.09.01 Dinas Perhubungan	5.419.600,000	3.952.038,200	1.467.561,800	122.296,817	122.000,000
16.	2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika	1.045.456,000	150.350,000	895.106,000	74.592,167	75.000,000
17.	2.11.02 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1.636.809,000	342.157,000	1.294.652,000	107.887,667	107.000,000
18.	2.12.01 Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.159.850,000	88.743,000	1.071.107,000	89.258,917	89,000,000
19.	2.13.01 Dinas Kependidikan dan Olahraga	11.095.000,000	10.428.550,000	666.450,000	55.537,500	55.000,000
20.	2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	405.784,000	53.750,000	352.034,000	29.336,167	30,000,000
21.	3.01.01 Dinas Kelautan	3.240.052,000	1.905.875,000	1.334.177,000	111.181,417	111,000,000
22.	3.02.01 Dinas Pariwisata	3.111.740,000	1.359.819,000	1.751.921,000	145.993,417	145,000,000
23.	3.03.01 Dinas Pertanian	16.408.392,000	10.551.847,550	5.854.544,450	487.878,704	490,000,000
24.	3.07.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.887.551,000	4.020.727,755	1.866.828,245	155.569,020	155,000,000
25.	4.01.03 Sekretariat Daerah	10.873.827,000	1.763.880,000	9.109.947,000	759.162,250	760,000,000
26.	4.01.04 Sekretariat DPRD	10.000,000,000	136.500,000	9.863,500,000	821.958,333	822,000,000
27.	4.01.11 Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah	2.454.188,000	808.200,000	1.645.988,000	137.165,667	137,000,000
28.	4.01.12 Kecamatan Ende	280,000,000				50,000,000
29.	4.01.13 Kecamatan Ende Tengah					
30.		395,800,000				50,000,000
31.		125,000,000				30,000,000
32.		225,000,000				30,000,000
33.		125,000,000				30,000,000
34.		125,000,000				30,000,000

1	2	3	4	5	6	7
KODE SATUAN KERJA	PAGU ANGGARAN BELANJA LANGSUNG	KEGIATAN YANG DIKURSIKAN DAN MERAKIBIS PEMBATASAN LANGSUNG (R)	KEGIATAN YANG AKAN DIKURSIKAN DENGAN MERAKIBIS PEMBATASAN GANTI YANG (GU)	1/12 DARI KEGIATAN YANG AKAN DIKURSIKAN DENGAN MERAKIBIS GU	PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2017	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
53. 4.01.26 Kecamatan Lio Timur	250.000.000				50.000.000	
Kecamatan Lio Timur	125.000.000				30.000.000	
54. 4.01.27 Kecamatan Watunese	250.000.000				50.000.000	
Kecamatan Kota Baru	287.200.000				50.000.000	
55. 4.01.28 Kecamatan Mankare						
56. 4.01.29 Kecamatan Wolofita	298.600.000				50.000.000	
Kecamatan Wolofita	125.000.000				30.000.000	
57. 4.01.30 Kecamatan Wewatla	587.200.000				50.000.000	
Kecamatan Wewatla	345.000.000				50.000.000	
58. 4.01.31 Kecamatan Ndoris Timur	334.000.000				50.000.000	
Kecamatan Ndori						
59. 4.01.33 Kecamatan Ndori	1.549.811.000	59.646.000	1.490.165.000	124.180.417	124.000.000	
60. 4.02.01 Inspektorat	2.526.200.000	88.200.000	2.438.000.000	203.166.667	203.000.000	
61. 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.328.490.599	358.433.000	6.170.047.599	514.170.633	500.000.000	
62. 4.04.05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.000.000.000	-	1.000.000.000	83.333.333	83.000.000	
63. 4.04.06 Badan Pendapatan Daerah	2.511.181.000	92.805.000	2.418.376.000	201.531.333	200.000.000	
64. 4.05.09 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						

Catatan :

- 1 Uang Persediaan untuk Masing-masing Kecamatan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- 2 Uang Persediaan untuk Masing-masing Kelurahan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

ABUPATI ENDE

MARSELLINUS Y.W. PETU

KODE SATUAN KERJA

1	2	3	4	5	6	7
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
		PAGU ANGGARAN BELANJA LANGSUNG	KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG (1a)	KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN DENGAN MEKANISME PEMBAYARAN GANTI BANG (1b)	1/12 DARI KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN DENGAN MEKANISME GUB	DALAM PERSEDIaan TAHUN ANGGARAN 2017
35.	4.01.14	Kecamatan Ende Selatan				50.000,000
36.		Kecamatan Ende Selatan	350.800,000			30.000,000
37.		Kelurahan Mborgawani	125.000,000			30.000,000
38.		Kelurahan Telandara	125.000,000			30.000,000
39.		Kelurahan Rukun Lima	125.000,000			30.000,000
40.		Kelurahan Paupanda	125.000,000			30.000,000
41.		Kelurahan Tanjung	125.000,000			30.000,000
42.	4.01.15	Kecamatan Ende Timur				50.000,000
		Kecamatan Ende Timur	316.600,000			30.000,000
		Kelurahan Maupapa	125.000,000			30.000,000
		Kelurahan Rewerangga Selatan	125.000,000			30.000,000
		Kelurahan Rewerangga	125.000,000			30.000,000
43.		Kecamatan Ende Utara	298.600,000			50.000,000
		Kelurahan Kota Raja	125.000,000			30.000,000
		Kelurahan Kota Ratu	125.000,000			30.000,000
		Kelurahan Roworena	125.000,000			30.000,000
44.	4.01.17	Kelurahan Roworena Barat	125.000,000			30.000,000
45.	4.01.18	Kecamatan Nangapanda	250.000,000			50.000,000
		Kecamatan Nangapanda	354.400,000			50.000,000
		Kelurahan Ndurura	125.000,000			30.000,000
46.	4.01.19	Kecamatan Ndona				50.000,000
		Kecamatan Ndona	464.392,000			30.000,000
		Kelurahan Lokoboko	125.000,000			30.000,000
		Kelurahan Onelako	125.000,000			30.000,000
47.	4.01.20	Kecamatan Detusoko	480.000,000			50.000,000
		Kecamatan Detusoko	125.000,000			30.000,000
48.	4.01.21	Kelurahan Detusoko	298.600,000			50.000,000
49.	4.01.22	Kecamatan Detukeli	355.478,000			50.000,000
50.	4.01.23	Kecamatan Wolowaru	380.800,000			50.000,000
		Kecamatan Wolowaru	125.000,000			30.000,000
		Kelurahan Bokasape	250.000,000			50.000,000
51.	4.01.24	Kecamatan Lepembusu - Katisoke	287.400,000			50.000,000
52.	4.01.25	Kecamatan Maurole				50.000,000